

BAGAIMANA MEMILIH PENDAPAT DALAM BERAGAMA LIQA 23 JUNE 2012

Oleh
Erwin Mazwardi

Daftar Isi

- Tafsiran Rasulullah
- Tafsiran Sahabat
- Tafsiran Tabiin
- Sejarah Mazhab
- Tafsiran Agama Siapa?
- Terbentuknya Pemahaman Agama
- Akibat Menjadi Awam
- Muqallid dan Muttabi'
- Menukar Mazhab
- Syarat-Syarat Menukar Mazhab
- Memilih Pendapat Dalam Agama
- Berinteraksi Dengan Khilaf Ulama

Tafsiran Rasulallah

□ Penyebab

- Jumlah ayat-ayat al-Qur'an yang tidak banyak
 - 200 ayat: muamalat, pribadi, jinayat, keadilan, dll
 - 140 ayat: jihad

□ Tugas Rasulallah

- Penyampai wahyu Allah
- Penafsir agama kepada orang ramai
 - Menjelaskan isi kandungan al-Qur'an
 - Ada sekitar 4500 hadith yang berkaitan hukum agama

Tafsiran Sahabat

- Kenapa sahabat menafsir?
 - ▣ Berbeda penafsiran al-Qur'an dan hadith yang pernah didengar dari Rasulullah
 - ▣ Tidak mengetahui hadits tertentu yang tidak diketahui sahabat yang lain
 - ▣ Kepribadian para sahabat dalam mengamalkan dalil-dalil
 - ▣ Para sahabat bertebaran di daerah-daerah yang dikuasai Islam

Tafsiran Sahabat

- Contoh sahabat
 - ▣ Khalifah ar-rasyidin yang empat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid Ibnu Thabit, Abu Musa Al-asya'ari, Abdullah ibnu Zubair, Anas Ibnu Malik, Abdullah Ibnu Umar, Jabir ibnu Abdillah, Abdullah ibnu Amru bin Al-Ash, Ummul Mukminin Aishah, dan banyak lagi

Tafsiran Tabi'in

- Kenapa muncul tafsiran tabiin
 - Perluasan wilayah Islam
 - Orang masuk Islam dari berbagai macam bangsa
 - Muncul masalah yang tidak pernah ada di jaman Nabi
 - Muncul kaum munafiq dan Yahudi
 - Muncul golongan sesat
 - Khawarij, Syiah, Qadariah, Murjiah dan Muktazillah

Sejarah Mazhab

- Para tabiin Yang tinggal di Hizas (Mekkah dan Madinah)
 - setiap permasalahan bisa langsung dirujuk ke hadith-hadith di antara mereka
 - Dikenal sebagai aliran hadith
 - Tokohnya Imam Malik

Sejarah Mazhab

- Para tabiin yang jauh dari Hizas (Iraq)
 - Kesulitan
 - Kurangnya hadith yg ada pada mereka
 - Muncul hadith palsu di kalangan munafiq dan Rafidah
 - Cara mengatasi
 - Kriteria yang ketat dalam menyeleksi hadith-hadith yang ada
 - Menggunakan metode induktif (qiyas) kalau penyelesaian tidak ditemukan
 - Disebut golongan rakyi (menggunakan akal dalam mengeluarkan hukum-hukum baru)
 - Tokohnya adalah Imam Abu Hanifah

Sejarah Mazhab

- Penggabungan Kedua Aliran
 - ▣ Perbedaan pendapat ini menjadi keruh karena ketaksuban pengikutnya
 - ▣ Imam Syafi'i menggunakan metode baru yang menggabungkan kedua aliran itu
- Modifikasi aliran Imam Syafi'i
 - ▣ Dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal
 - ▣ Bertumpu kepada hadis dan periwayatannya
 - ▣ Menolak prinsip Imam Malik seperti ijma 'ahli Madinah

Tafsiran Agama Siapa?

- Tafsiran aliran-aliran Islam
 - Syiah
 - Mu'tazillah
 - Sunni (Ahlus Sunnah)
 - Tafsiran departemen agama (guru agama di sekolah)
 - Tafsiran ustaz, habib, kiyai (majlis ta'lim, liqo, dsb)
 - Tafsiran organisasi (Muhammadiyah, NU, dsb)
 - dsb

Terbentuknya Pemahaman Agama

- Pengaruh lingkungan
 - ▣ Lokasi dimana anda tinggal
 - ▣ Dengan siapa anda berteman
- Peranan guru
 - ▣ Menafsirkan dan menjelaskan hukum-hakam agama kepada muridnya
 - ▣ Kata-kata mereka sering menjadi sandaran dan hujah-hujah agama

Akibat Menjadi Awam

- Selalu tergantung kepada pendapat satu sumber saja
- Muncul ta'asub yang disebabkan
 - ▣ Kelemahan ilmu seseorang yang seterusnya membawa kepada perasaan lemah dan rendah diri, serta mengagumi seseorang atau pemahaman tertentu sebagai agung dan mulia. Sikap ini membawa kepada ketaatan dan kepatahuan tanpa perintah

Muqallid

- Orang awam ('Ammah al-Nas)
 - Dipanggil Muqallid
 - Tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil
 - Wajib bertaqlid tanpa banyak bertanya
 - Contohnya:
 - Orang buta huruf
 - Petani atau pedagang yang berpendidikan rendah
 - Berpendidikan tinggi tapi tidak memiliki ilmu agama

Muttabi'

- Mengetahui dalil
 - Dipanggil Muttabi'
 - Memiliki kemampuan untuk memahami dalil dan perbincangan para ulama
 - Yang melakukan ittiba' tidak semestinya terikat dengan satu mazhab

Contoh

- Perbedaan muqallid dan muttabi'
 - Orang yang berpegang kepada hukum menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudhuk, disebut muqallid jika tidak mengetahui dalil-dalilnya. Sebaliknya, dia dikatakan muttabi', jika mengikuti perbincangan para ulama baik dalam satu mazhab ataupun di luar mazhab.

Menukar Mazhab

- Pendapat ulama mengenainya
 - Wajib kekal dengan satu mazhab
 - Ulama usul al-Fiqh: al-Jilily, al-Aamidi, Ibn Hajib, Ibn Hajar al-Haitsami, Ibn Munir, dll
 - Bertukar mazhab adalah haram
 - Karena mempermainkan syarak dan mengikuti hawa nafsu
 - Hanya bertukar dalam keadaan darurat

Menukar Mazhab

- ▣ Boleh pindah mazhab
 - Mayoritas ulama usul al-Fiqh dan ulama Fiqh sendiri
- ▣ Haram bermazhab
 - Pendapat yang dinukilkan oleh Ibn Amir al-Haaj dari Ibn al-Hummam. Ini juga pendapat Ibn Hazm al-Zahiri

Syarat-Syarat Pertukaran Mazhab

- Boleh bertukar mazhab secara mutlak
 - ▣ Pendapat al-Suyuti dan pendapat sebagian ulama pada masa kini
- Dengan syarat tarjih
 - ▣ Ulama usul al-Fiqh seperti al-Nawawi, Ibn Burhan, Imam Ahmad dan golongan Hanabilah, al-Rafi'i, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, dll.
 - ▣ Dengan syarat pendapat yang diikuti itu adalah pendapat yang paling tepat atau rajih

Syarat-Syarat Pertukaran Mazhab

- Pertukaran dilakukan sebelum melakukan suatu perbuatan bukan sesudahnya
 - ▣ Pendapat Imam al-Haramain al-Juwaini
- Mengikuti dalil yang lebih kuat
 - ▣ Walaupun sudah ditarjih dalam bentuk qiyas, masalah, maqasid, dsb, kalau dalil tidak kuat, tetaplah haram.
 - ▣ Pendapat Qaddumi al-Hanafi, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Syarat-Syarat Pertukaran Mazhab

- Jika tidak bertentangan dengan mazhab asal
 - ▣ pendapat al-'Izz bin Abdul Salam (mazhab Syafie)
- Menetapkan syarat
 - ▣ Tidak menyalahi ijmak
 - ▣ Lebih afdal untuk diikuti
 - ▣ Tidak mengambil keringanan karena hawa nafsu
 - ▣ Pendapat Yahaya al-Zannati dari Mazhab Maliki dan juga Ibn Daqiq al-'Id dari Mazhab Syafie

Pendapat Ulama Kontemporer 1

- Dr. Said Ramadan al-Buthi
 - ▣ Ulama fiqh dari mazhab Syafi'i
 - Sesungguhnya tiada dalil syarak yang mewajibkan muqallid tetap secara terus-menerus dalam taqlidnya kepada sebuah mazhab fiqh. Tiada juga dalil yang melarangnya untuk berpindah dari mazhabnya kepada mazhab yang lain. Telah ijmak kaum muslimin bahwa muqallid boleh mengikuti mujtahid mana saja yang dia mau, seandainya telah sampai kepadanya mazhab atau pandangan mereka yang sebenarnya. Misalnya, dia boleh mengikuti imam yang berlainan dari empat mazhab pada setiap hari yang berbeda. Sekalipun muncul pada akhir zaman nanti mereka yang mencela muqallid bertukar mazhab, namun ia adalah taksub yang dimurkai oleh syarak dan batil dengan kesepakatan kaum muslimin.

Pendapat Ulama Kontemporer 2

□ Dr. Wahbah al-Zuhali

▣ Ulama fiqh

- Mayoritas ulama berkata tidak wajib bertaklid kepada imam tertentu dalam semua masalah atau kejadian yang berlaku. Bahkan seseorang itu dibolehkan bertaqlid kepada mujtahid mana saja yang dia mau. Jika dia tetap (iltizam) dengan mazhab tertentu, seperti mazhab Abu Hanifah, al-Syafi'i atau lainnya, maka tidak wajib secara berterusan. Bahkan dia boleh bertukar-tukar mazhab. Ini karena, tiada yang wajib melainkan apa yang diwajibkan oleh ALLAH dan Rasul-NYA. Allah dan Rasul-NYA tidak pula mewajibkan seseorang berpegang pada mazhab imam tertentu. Hanya ALLAH wajibkan adalah mengikuti ulama, tanpa dibatasi hanya kepada tokoh tertentu.

Pendapat Ulama Kontemporer 3

□ Dr. Yusuf al-Qaradawi

□ Ulama fiqh

- Sesungguhnya terikat dengan mazhab-mazhab itu berarti beriltizam dengan sesuatu dari segi syarak dan agama yang tidak diperintahkan atau diwajibkan. Ini karena, tiada kewajiban atas nama agama dan syarak melainkan apa yang diwajibkan oleh ALLAH dan Rasul-NYA. ALLAH dan Rasul-NYA tidak pula mewajibkan mengikuti mazhab tertentu dari mazhab yang empat....Pendapat yang mengatakan golongan muqallid wajib mengikuti mazhab-mazhab tersebut, tidak boleh dianggap muktabar. Ini karena tidak boleh bertaklid kepada orang yang dia juga bertaqlid. Sehingga jika mereka berijmak sekalipun, maka ijmak mereka tidak dianggap muktabar. Ini karena hakikat ijmak yang muktabar adalah kesepakatan para mujtahiddin pada suatu zaman, bukan kesepakatan para muqallidun. Para ulama secara keseluruhan (termasuk golongan muqallidin) telah mentarjihkan bahwa **orang awam tiada mazhab baginya**. Mazhabnya adalah mazhab ulama yang memfatwakan untuknya...

Memilih Pendapat Agama

- Memilih pendapat yang berdalilkan al-Quran dan as-Sunnah
- Bertanya masalah agama kepada ramai 'alim ataupun uztaz
- Ambil pendapat yang paling diyakini dapat membawa kepada keredhaan Allah
- Jangan menyalahkan orang lain yang tidak sependapat

Berinteraksi Dengan Khilaf Ulama

- Memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya
- Mengambil pendapat mayoritas ulama yang ditarjihkan oleh ramai ahli ilmu
- Mengambil pendapat ulama yang lebih tinggi ilmunya dan lebih warak
- Mengambil pendapat yang paling berjaga-jaga atau paling selamat (Ihtiyath)
- Mengambil pendapat yang paling mudah di antara pendapat-pendapat yang muktabar